



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 031 -Disdik/2011

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK AL-ISHLAH JATIREJA. KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kecamatan Comprang Kabupaten Subang telah mengusahakan didirikannya SMK Al- Ishlah Jatireja;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Pondok Pesantren Al-Ishlah Kecamatan Comprang Kabupaten Subang mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan: : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kecamatan Comprang Kabupaten Subang Nomor : 33/YPPI/PPAI.034/04.07.1981/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2010.

2. Akte Notaris : **WARTINI SOEGENG, SH.**
Nomor : 03 tanggal 04 Juli 1981 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberi izin operasional kepada SMK Al-Islah Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kecamatan Comprang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2011/2012;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal: 30 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat



مؤسسة التي تهو والتعليم الإسلامية الإصلاح

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM

PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH

JATIREJA KECAMATAN COMPRENG – SUBANG

AKTE NOTARIS : W. SOEGENG, SH NO. 03 TANGGAL 4 JULI 1981

Sekretariat : Jl. Raya Jatireja No.23 Kec. Compreng Kab. Subang 41258 Telp/Fax (0260) 554377-552064

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM
PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH JATIREJA
KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 55/YPPI/PPAI.034/04.07.1981/VI/2010

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) “AL-ISHLAH:

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mengembangkan Program Kerja Yayasan Pendidikan dan Pengajaran “Ponpes Al-Ishlah” Jatireja kec. Compreng dalam Bidang pendidikan, maka sudah selayaknya Yayasan mendirikan lembaga Pendidikan yang memusatkan perhatian kepada Kejuruan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia Kerja dan usaha.
- Bahwa sesuai dengan poin (a) diatas, perlu kiranya membentuk lembaga Pendidikan yang sesuai dengan harapan diatas, yaitu berupa lembaga pendidikan Formal, yaitu Sekolah menengah kejuruan (SMK) “Al-Ishlah”.

Mengingat :

- Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah
- Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah.
- AD/ART YPI Al-shlah
- Program Kerja YPI Al-shlah

Memperhatikan :

- Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Ponpes Al-Ishlah Jatireja tentang pendirian SMK Al-Ishlah pada Tanggal 1 Juni 2010.
- Berita Acara Pendirian SMK Al-Ishlah Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang Nomor : 53/YPPI/PPAI.034/04.07.1981/VI/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Terhitung tanggal 1 Juni 2010, Yayasan Pendidikan dan pengajaran “Al-Ishlah” Jatireja mendirikan SMK Al-Ishlah Jatireja.

Kedua

: untuk kelancaran penyelenggaraan SMK selanjutnya dibuat TIM pelaksana tugas untuk Perijinan penyelenggaraan sekolah kepada instansi terkait.

Ketiga

: Semua Pembiayaan menyangkut pendirian SMK Al-Ishlah dibebankan kepada Anggaran Keuangan Yayasan.

Keempat

: Keputusan ini di buat sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari, Akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JATIREJA

Pada Tanggal : 1 Juni 2010

Ketua YPPAI “Ponpes Al-Ishlah”

Jatireja - Compreng - Subang



K.H. USHFURI ANSHOR

Tembusan disampaikan kepada Yth: